



**PENETAPAN**

Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup Kelas 1-B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama bertempat di ruang Kantor Camat Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat** , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat** , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Crp tanggal 7 Feruari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Desa Kampung Jeruk pada tanggal 10 Agustus 2018 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 053/007/08/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 13 Agustus 2018;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No.84/Pdt.G/2019/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan dua orang anak dan duda dengan dua orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga bulan, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, seperti Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat berapa pendapatan dari Tergugat bekerja;
  - c. Tergugat kurang peduli dengan anak bawaan Penggugat, seperti jika anak bawaan Penggugat sedang sakit Tergugat tidak pernah memberikan biaya untuk pengobatan anak bawaan Penggugat;
  - d. Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 November 2018 berawal ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya ke tempat hajatan saudara Tergugat, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat tidak mempunyai uang, kemudian Penggugat mengatakan kepada Tergugat mengapa Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat padahal kebutuhan rumah tangga semakin meningkat, namun Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat, kemudian pada tanggal 20 November 2018 Penggugat mengatakan kepada Tergugat jika Penggugat ingin pulang saja ke rumah Penggugat karena selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah peduli dengan anak bawaan Penggugat,

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No.84/Pdt.G/2019/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika memang itu keinginan Penggugat silahkan Penggugat urus sendiri berkas perceraian tersebut, setelah kejadian tersebut akhirnya Pengugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Kampung Jeruk, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Desa Belitar Muka;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan mediasi namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pada sidang tanggal 8 Maret 2019, Penggugat menyatakan mencabut perkara karena antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali dan itu dibenarkan oleh Tergugat;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No.84/Pdt.G/2019/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat Penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Syamsuhartono, S.Ag, S.E, namun dalam laporannya tanggal 22 Februari 2019, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 8 Maret 2019, Penggugat menyatakan mencabut perkara karena telah rukun kembali dengan Tergugat dan itu dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 84/Pdt.G/2019/PA Crp. dicabut;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No.84/Pdt.G/2019/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Azkar, S.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Yuzar, S.Ag, M.H dan Syamdarma Futri, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Elsi Suryani, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**Drs. H. Azkar, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**Muhammad Yuzar, S.Ag, M.H.**

**Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Elsi Suryani, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan P/T	Rp. 215.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah =	Rp. 331.000,-

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.84/Pdt.G/2019/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)